

**ANALISIS IJARAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAH
PENGGARAP SAWAH DI DESA AROK KECAMATAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh:
Nur Afni
NIM. 05020221074



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afni
NIM : 05020221074
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Ijārah* Terhadap Sistem Pengupahan Penggarap Sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 November 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Afni

NIM. 05020221074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Afni
NIM. : 05020221074
Judul : Analisis *Ijārah* Terhadap Sistem Pengupahan Penggarap
Sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten
Bangkalan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 November 2024
Pembimbing,



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Afni
NIM : 05020221074

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Pengaji I


Dr. Muh. Sholahuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009


Pengaji II


Dr. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Pengaji III


Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Pengaji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 23 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630227199032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Afni
NIM : 05020221074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : afni337@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Analisis Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Penggarap Sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh
Kabupaten Bangkalan**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2025

Penulis

Nur Afni

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Penggarap Sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan” menjawab rumusan masalah diantaranya (1) Bagaimana sistem pengupahan penggarap sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan? dan (2) Bagaimana analisis ijarah terhadap sistem pengupahan penggarap sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan?

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Peneliti melakukan pengelolaan terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *editing, organizing dan analyzing*. Setelah itu menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak- banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam, khususnya dengan menggunakan konsep akad ijarah. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya keadilan dan kelayakan dalam sistem pengupahan bagi penggarap sawah yang umumnya menghadapi ketidakpastian mengenai bentuk upah yang diterapkan oleh pemilik sawah. Partisipan penelitian adalah para penggarap sawah, pemilik sawah serta beberapa masyarakat yang tinggal di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sistem pengupahan penggarap sawah di Desa Arok belum sesuai sesuai dengan prinsip ijarah, dikarenakan memiliki beberapa kelemahan dalam hal kejelasan bentuk pembayaran upah yang diberikan. Upah yang disepakati adalah Rp20.000,00,- sampai dengan Rp45.000,00,- dan sebagian besar pengupahan masih berbentuk bahan pangan, seperti beras, jagung, mi instan, dan lain sebagainya tanpa adanya perjanjian tertulis, yang menyebabkan ketidakpastian bagi para penggarap sawah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ijarah, seperti kejelasan kontrak kerja dan kepastian upah, diharapkan dapat tercipta sistem pengupahan yang lebih adil dan sesuai syariat Islam bagi kedua pihak. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi masyarakat di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan untuk mempertimbangkan perjanjian tertulis atau kontrak kerja yang jelas sebagai bentuk akad ijarah. Kontrak ini harus mencakup ketentuan upah, jangka waktu kerja, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Dengan demikian, penggarap sawah dapat memperoleh kepastian mengenai hak mereka, sementara pemilik sawah dapat memastikan bentuk upah kerja yang telah disepakati. Di samping itu, penerapan sistem pengupahan yang sesuai syariat Islam diharapkan dapat mengurangi perselisihan dan membentuk lingkungan kerja yang berkedilan dan juga sejahtera bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan sistem pengupahan di sektor pertanian, khususnya di desa-desa yang memiliki karakteristik serupa, serta memberikan rekomendasi bagi para pemangku kebijakan untuk memperhatikan aspek-aspek ijarah dalam kontrak pengupahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II AKAD IJARAH DALAM HUKUM ISLAM	40
A. Pengertian Ijarah.....	40
B. Dasar Hukum Ijarah	43
C. Rukun dan Syarat Ijarah	43
D. Macam-Macam <i>Ujrah</i>	52
E. Prinsip-Prinsip Utama dalam Penerapan <i>Ujrah</i>	55
F. Jenis-jenis Harta Dalam Pengupahan	63

BAB III SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGARAP SAWAH DI DESA AROK KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN.....	50
A. Deskripsi Singkat Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan	50
B. Sistem Pengupahan Sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.....	72
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PENGGARAP SAWAH DESA AROK KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN	70
A. Analisis Terhadap Sistem Pengupahan Penggarap Sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.....	70
B. Analisis Ijarah terhadap sistem pengupahan penggarap sawah di Desa Arok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.....	80
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN.....	xvi

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Yusuf. "Rumusan Masalah Penelitian." *deepublish tore* (March 2023).
- Abdul, Ahmad. *Akad Ijarah Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Abdul Manan, M. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Abu Achmad, Chalid Nurbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumu Aksara, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Mu'amalat Al-Islamiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Mu'amalah Dan Implementasiannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agung. "Ijarah Di Kehidupan Masyarakat." *Kompasiana* (Agustus 2021).
- Ahmad, Ifhan Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Aizuddinur Zakaria, Sulaiman, Muhammad. *Jejak Bisnis Rosul*. Cetakan 1. Jakarta: PT. Mizan Publiko, 2020.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arok, Kecamatan. "Tradisi Dan Pertanian Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Laporan Pemerintah Kecamatan Arok* (Desember 2022).
- Ayu, Anugerah. "Tujuan Penelitian." *deepublish tore* (June 2023).
- Azis, Abdul. *Kelayakan Upah Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Islam, 2020.
- Buku Induk Penduduk. "Laporan Potensi Desa Arok Dan Perkembangan Ekonomi Pertanian" (2022).
- Dahlan, Rohman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amazah, 2010.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

- Dib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta Selatan: Hikmah, 2010.
- Eriyanti. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Bintang Semesta Media, 2021.
- Faruq. "Wawancara Dengan Penggarap Sawah," September 2024.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Earlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kabupaten Arok, BPS. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Arok. Statistik Desa Arok" (2022).
- Kabupaten Bangkalan, Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Bangkalan Dalam Rangka 2024*. Vol. 38. Bangkalan, 2024.
- Kadir Dina, Andi Mardiana. "Sistem Pengupahan Dalam Islam." *Gorontalo Development Review* 2 (April 2020).
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. At-Thalaq 65:6: LPMQ, 2022.
- _____. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Al-Qasas 28:26: LPMQ, 2022.
- _____. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Al-Baqarah 2:188. LPMQ, 2022.
- _____. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Al-Baqarah 2:267. LPMQ, 2022.
- _____. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Al-Mumtahanah 60:8. LPMQ, 2022.
- Khairuddin. "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang." *UIN Ar-Raniry Banda Aceh Volume 2 Edisi 2* (n.d.).
- Mardiyah. "Analisis Pengupahan Petani: Studi Kasus Di Wilayah Pertanian Padi." *Jurnal Ekonomi Pertanian* 2 (2020).
- Mufid. "Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Syariah." *Yogyakarta UGM Press* (2020).
- Muklis. "Wawancara Dengan Pemilik Sawah," September 2024.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. jakarta: Amzah, 2010.
- Musthofa, Khabib. "Nasihat Memberikah Upah Pekerja Dalam Al-Quran." *Tafsir Al-Quran* (January 2023).

- Nazir, Habib. *Eniklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada, 2011.
- Nurjanah, Baiti. "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan." IAIN Metro Lampung, 2021.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Redaksi. "Pandangan Dan Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Upah Dan Perburuhan." *Langgam* (Desember 2023).
- Rohmah. "Wawancara Dengan Warga," September 2024.
- Ruslan, Abdul Ghofur. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Salimah. "Wawancara Dengan Penggarap Sawah," September 2024.
- Saprida. "Sosialisasi Ijarah." *Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Palembang* Vol 3 No 2 (January 2023).
- . "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam." *Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang* Vol 3 No 2 (January 2023).
- Sarinten. "Wawancara Dengan Penggarap Sawah," September 2024.
- Sarjana, Naja. "Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya." *detikEdu* (July 2023).
- Sonhaji. "Wawancara Dengan Warga," September 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- . *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suharsimi. "Pengertian Data Dan Fungsinya." *telkomunivercity* (Desember 2023).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhwardi K Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.

Sunggono, Bambang. *Methodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Group Persada, 2002.

Sunyoto, Danang. "Sumber Rujukan Primer, Sekunder Dan Tersier." *Merdeka* (2013).

Suryani. "Potensi Pertanian Dan Sosial Budaya Desa Arok." *Jurnal Penelitian Masyarakat* 12 No 2 (2022).

Susana, Siti. *Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Group Persada, 2022.

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.

Syamsudin, Muhammad. "Jenis-Jenis Harta Dan Pengupahan Dalam Hukum Islam." *Peneliti Bidang Studi Ekonomi Syariah* (February 2021).

Syamsul. "Wawancara Dengan Penggarap Sawah," September 2024.

Thoha. "Wawancara Dengan Penggarap Sawah," September 2024.

Uus. "Wawancara Dengan Penggarap Sawah," September 2024.

Waliam, Armansyah. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Bisnis* (Desember 2020).

Wijaya, Yusanto. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 2021.

"Memahami Konsep Ujrah Dalam Sistem Keuangan Syariah." *icdx* (Agustus 2024).